

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah desatak lebih hanya sekedar menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Pemerintah desa lebih banyak hanya bertugas sebagai pelaksana pembangunan yang telah didesain oleh pemerintah di atasnya. Mengerjakan proyek yang direncanakan meskipun seringkali kurang bermanfaat bagi masyarakat desa dalam proyek itu sendiri dalam segi pembangunan.

Dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 dijelaskan pengertian desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menghadapi perkembangan dan persaingan dipandang pemerintah perlu menyegarkan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada provinsi, kabupaten/kota, khususnya pemerintah desa untuk menyelenggarakan daerah otonom. Tujuan menyerahkan urusan ini adalah untuk menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai aspek agar bisa bersaing dengan tuntutan perkembangan zaman.

Bentuk dari kebijakan desentralisasi adalah membebaskan pemerintah pusat dan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan desentralisasi dalam Undang-Undang No 22 tahun 1999 dalam rangka otonomi daerah merupakan suatu wahana yang membuka peluang bagi terciptanya system pemerintahan yang demokratis dimana adanya pendekatan antara pemerintah dan masyarakat melalui pemilihan kepala desa pemerintah yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Tujuan dari desentralisasi tersebut adalah pemisahan tugas dan bertanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah, disamping itu otonomi daerah juga berarti memberikan kesempatan untuk membangun struktur pemerintah sesuai dengan kebutuhan, membangun system manajemen pemerintah yang efektif.

Menurut Undang –Undang Otonomi Daerah Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Untuk mewujudkan UU No 23 tahun 2014 tersebut khususnya ditingkatkan desa maka dibentuk aparatur desa yang memiliki kewenangan sepenuhnya untuk mengurus dan melaksanakan pembangunan sesuai yang diinginkan oleh masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, pemerintahan desa mesti siap melaksanakan pembangunan di desanya, sebagaimana pada system pemerintahan di provinsi kabupaten atau kota. Kebijakan membangun pada pemerintahan desa dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa atau di sebut APBD.

Berkaitan dengan anggaran pendapatan belanja desa atau APBD tentulah berhubungan dengan istilah Keuangan Desa, anggaran pendapatan desa, sehingga desa hendak dikelola secara efektif dan efisien agar keuangan tidak mengalami penyimpangan. Didalamnya Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan dan kewajiban, sehingga perlu dikelola dalam suatu system pengelolaan keuangan desa. Adapun pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas-asas Transparan, Akuntabel dan Partisipatif dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggarannya dari mulai 1 januari hingga 31 desember. Dalam melakukan kebijakan kepala desa adalah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam mewakili pemerintah desa dan kepala desa mempunyai wewenang dalam pengelolaan keuangan desa dalam menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan PTPKD, menetapkan petugas petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan melakukan tindakan yang mengakibatkan atas beban APBDesa. Dalam pengelolaan keuangan desa kepala desa di bantu oleh PTPKD yakni pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa dari unsur perangkat desa terdiri dari :

1. Sekretaris Desa .
2. Kepala Seksi.
3. Bendahara.

Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 tahun 2014 bentuk pendapatan desa yang terdiri dari beberapa kelompok:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
2. Transfer
3. Dan lain-lain

Adapun kelompok pada pendapatan asli desa, transfer dan lain-lain terdiri

beberapa jenis seperti :

- a) Pendapatan asli desa yang meliputi :
 1. Hasil usaha desa.
 2. Hasil kekayaan desa.
 3. Hasil swadaya dan partisipasi.
 4. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- b) Transfer yang meliputi :
 1. Dana Desa.
 2. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah.
 3. Alokasi Dana Desa (ADD).
 4. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi.
 5. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
- c) Dan lain lain yang meliputi :
 1. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
 2. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Desa Lubuk Siam merupakan dari kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, kecamatan Siak Hulu terdiri dari 12 desa yang berada di daerah kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Dalam hal ini setiap desa telah melaksanakan otonomi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa yang merupakan salah satu program dari pemerintah pusat yaitu otonomi desa.

Berikut ini nama-nama desa yang berada di kecamatan siak hulu kabupaten Kampar sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Nama Desa Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Nama Desa di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar			
1.	Pangkalan baru	7.	Pandau jaya
2.	Desa baru	8.	Tanjung balam
3.	Teratak buluh	9.	Kapau jaya
4.	Lubuk siam	10.	Pangkalan serik
5.	Buluh cina	11.	Kubang jaya
6.	Tanah merah	12.	Buluh nipis

Sumber : Peraturan Bupati Kampar Tahun 2016

Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar merupakan desa yang sedang giat untuk melaksanakan Otonomi Desa. Dengan jumlah penduduk 1.763 jiwa dengan 512 Kepala Keluarga (KK). Dalam segi pembangunan di desa Lubuk Siam masi banyak yang perlu dibenahi dan di bangun sesuai dengan kebijakan kepala desa. Dalam pembagian pendapatan pertahun sesuai dengan APBDesa di desa Lubuk Siam, seperti Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan lain-lainnya sangat mempengaruhi dalam segi pembangunan di desa Lubuk Siam untuk menunjang kebutuhan masyarakat desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Dana Desa merupakan kewajiban pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke desa di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara(APBN) sebagai wujud pengakuan Penghargaan Negara kepada desa, sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah kewajiban pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan anggaran untuk desa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang di ambil dari Dana Bagi Hasil(DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian dana perimbangan.

Dana Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar nomor 14 tahun 2015 Pasal 6 diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan Alokasi Dana Desa sesuai Peraturan Bupati Kampar No 23 tahun 2015 pasal 3 Meningkatkan pemerataan pembangunan kesejahteraan kesempatan berpartisipasi dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.

Dalam penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan lain-lainnya tak lepas dari Anggaran Pendapatan di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Dalam Penggunaan Keuangan Desa di Desa Lubuk Siam, selama 4 tahun terakhir ini sesuai dengan pendapatan dalam bentuk APBDesa dari tahun 2013 -2016 sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2
Pendapatan Keuangan Desa Lubuk Siam Kecamatan
Siak Hulu Kabupaten Kampar Dari Tahun 2013-2016

No	Tahun	Rincian Pendapatan	Jumlah Penerimaan	Total Pendapan Desa Lubuk Siam
1	2013	1. PAD (Pendapatan Asli Desa) 2. Dana Perimbangan Desa 3. ADD (Alokasi Dana Desa) 4. TPAPD	1. Rp.1.006.000 2. Rp.15.000.000 3. Rp.160.075.931 4. Rp.84.240.000	Rp.260.321.931
2	2014	1. PAD (Pendapatan Asli Desa) 2. Dana Perimbangan Desa 3. Alokasi Dana Desa 4. TPAPD 5. Bantuan dari Pemerintah Provinsi Riau	1. Rp. 6.200.000 2. Rp.15.000.000 3. Rp.158.101.888 4. Rp.92.400.000 5. Rp.6.000.000	Rp.277.701.888
3	2015	1. Dana Desa 2. ADD (Alokasi Dana Desa)	1. Rp. 279.933.122 2. Rp.234.475.967	Rp.514.409.089
4	2016	1. Dana Desa 2. Alokasi Dana Desa 3. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah 4. Dana Bagi Hasil Restribusi Daerah 5. Bantuan dari Pemerintah Propinsi 6. Silpa	1. Rp.628.892.000 2. Rp.395.665.400 3. Rp.19.716.200 4. Rp.3.425.050 5. Rp.500.000.000 6. Rp.21.000.000	Rp.1.568.698.650

Sumber : Kantor Desa LubukSiam (berkas APBDesa),2016

Pada tabel di atas Pendapatan Keuangan Desa di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang setiap tahunnya meningkat dari tahun 2013 sampai tahun 2016 sesuai Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) di desa lubuk siam.

Dalam anggaran pendapatan yang di terima oleh desa lubuk siam pada tahun 2013 dan tahun 2014 relative kecil, anggaran pendapatan dalam membiayai pengeluaran sesuai keuangan desa yang ada cenderung digunakan untuk keperluan di luar program pembangunan desa tersebut seperti pembayaran gaji pegawai aparatur desa, anggota badan permusyawaratan desa (BPD), rukun warga (RW),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

rukun tetangga (RT), dan Keamanan (hansip) yang menghabiskan anggaran dana desa yang cukup banyak yang mencapai 65%. Pada tahun 2013 yang mana anggaran tersebut di gunakan sesuai dengan belanja tidak langsung dalam anggaran pendapatan belanja desa (APBDesa) yang terdiri dari, penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan badan permusyawaratan desa (BPD), tunjangan lembaga masyarakat, tunjangan hari besar keagamaan, belanja bantuan sosial dan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang menghabiskan anggaran mencapai Rp.170.490.000.000

Sedangkan belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa (pembangunan) dan belanja inventaris kantor yang menghabiskan anggaran mencapai Rp.89.825.931 dan surplus/difisit yang sisa Rp.6.000

Penggunaan keuangan desa pada tahun 2014 tidak jauh berbedah dengan pada tahun 2013 cenderung penggunaan keuangan desa pada tahun 2014 lebih diutamakan gaji pegawai aparatur desa dan lain-lainnya sesuai dengan dalam bentuk belanja tidak langsung yang terdiri dari penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan badan permusyawaratan desa (BPD) tunjangan lembaga masyarakat, tambahan penghasilan perangkat desa, belanja bantuan social, tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang mana anggaran tersebut mencapai Rp.178.650.000

Dalam bentuk belanja langsung dalam penggunaan keuangan desa di desa lubuk siam seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal inventaris kantor mecapai Rp.99.051.888

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2015 Penggunaan Keuangan Desa di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dari anggaran pendapatan sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) mulai seimbang yang mana anggaran tersebut biayanya digunakan seperti dalam kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintah desa yang menghabiskan anggaran Rp.201.015.967, dalam bidang pembangunan mencapai Rp. 279.933.122 dan di bidang pembinaan masyarakat yang mana anggaran yang di keluarkan mencapai Rp.33.100.000

Tahun 2016 Kegiatan Keuangan Desa Lubuk Siam sangatlah besar penerimaan keuangan yang diterima dalam bentuk pendapatan transfer saja yang mencapai Rp.1.047.698.650 yang terdiri dari Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Restribusi dan Alokasi Dana Desa. Sinyanya dari Penerimaan Pembiayaan seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Pengeluaran Pembiayaan seperti Penyeraan Modal Desa senilai Rp.461.000.000. sesuai dengan Anggaran Pendapan Belanja Desa keuangan desa di gunakan dalam Bidang seperti:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
3. Bidang Pembinaan Masyarakat.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) lubuk siam pada tahun 2016 dari pengeluaran (belanja) dalam bentuk di bidang penyelenggaraan pemerintah desa yang mencapai Rp.307.084.750 dan di bidang pelaksanaan pembangunan desa mencapai Rp1.112.712.900, kemudian di bidang pembinaan kemasyarakatan yang mencapai Rp.39.820.000, selanjutnya anggaran

untuk belanja di gunakan di bidang pemberdayaan masyarakat yang menghabiskan (belanja) mencapai Rp.49.081.000 dan penyetaan modal desa yang mencapai Rp.60.000.000

Penggunaan Keuangan Desa Dalam Pembangunan Di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar selama tahun 2013-2016 hanya pada dua tahun terakhir ini (2015 dan 2016) adanya pembangunan yang dilakukan dalam perbandingan bentuk kegiatan pembangun dan anggaran biayanya dari tahun 2013-2016.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.3
Perbandingan Bentuk Kegiatan Pembangunan dan
Biaya Pengeluarannya dari Tahun 2013-2016

No	Tahun	Jenis Kegiatan Pembangunan	Pembangunan Terealisasi	Pembangunan Tidak terealisasi	Jumlah
1	2013	Pembangunan MCK Kantor Desa LubukSiam	✓		Rp.39.985.000
2	2014	Rehabilitasi Kantor Desa LubukSiam	✓		Rp. 53.530.000
3	2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan MCK Polindes 2. Pembangunan Pavinblok Halaman Kantor Desa 3. Pembangunan Pagar Mesjid Raya Nurul Islam 4. Pembangunan Kantor FKPM 5. Pembangunan poskendes 6. Pembangunan posyandu lansia 7. Pengadaan lampu jalan 8. Pembangunan boxclouvert 9. Pembangunan drainase 10. Pembangunan gapura pintu masuk 	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Rp 279.933.122
4	2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Jalan Desa 2. Pembangunan Jambatan Dusun IV Kampung Dalam. 3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial 4. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendidikan seperti : <ol style="list-style-type: none"> a.) Pembangunan pagar TK b.) Pembangunan gedung Tk c.) Pembangunan Gedung PAUD Dusun III Kampung 5. Pembangunan Air Bersih 	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		Rp.1.112.712.900

Sumber : Kantor Desa Lubuk Siam (APBdesa), 2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat berjalan dengan lancar dan merencanakan program pembangunan yang direncanakan seperti:

1. Masih ada jalan yang perlu di perbaiki walaupun pada tahun 2016 ada program kegiatan pembangunan jalan seperti semensisasi (pengerasan jalan) hanya beberpa jalan itupun pajang dan luas jalan yang telah ditentukan dengan sesuai kemampuan anggaran pada tahun tersebut.
2. Masih ada membutuhkan pembangunan MDA/PDTA
3. Masih memerlukan Jenis Pembangunan Serbaguna/Aula
4. Masih memerlukan kelanjutan kegiatan membuat turap untuk mencegah jalan longsor di tepi sungai.
5. Masih memerlukan Posyandu walapun di desa lubuk siam telah membangun sebelumnya 2 (dua) posyandu yang baru terlaksana. akan tetapi setiap dusun harus mempunyai posyandu yang mana desa lubuk Siam mempunyai 4 dusun maka dari itu masi 2 dusun lagi yang belum terlaksana dalam pembangunan Posyandu Di Desa LubukSiam.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas-asas transparan yang berarti dikelola secara terbuka, akuntabel artinya di pertanggung jawab secara legal, partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya serta dilakukan dengan tertip disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut mengapa penting, dikarenakan asas-asas pengelolaan keuangan desa pendoman supaya pengelolaan keuangan desa dapat berjalan efektif dan efisien sehingga tidak terjadinya penyelewengan mengenai keuangan dan meningkatkan

keikutsertaan masyarakat sehingga masyarakat di desa merasa rasa memiliki. Hal ini berdampak pemerintahan desa dapat stabil dalam mengena pengelolaan keuangan desa tersebut.

Namun masi ada gejala-gejala yang terjadi di desa lubuk siam mengenai pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan desa lubuk siam, penulis menemukan gejala-gejala masi banyaknya prosedur mengenai azas-azas pengelolaan keuangan desa yang masi kurang sesuai Peratruran Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang belum berjalan secara efektif dan efesien. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan gejala-gejala sebagai berikut:

1. Pemerintah desa saharusnya dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan transfaran yang bertujuan untuk memenuhi hak masyrakat di desa. Namun dalam kondisi rilnya masyrakat desa di desa lubuk siam masi adanya seperti tidak semuanya masyarakat umum mengetahui secara keseluruhan mengenai pengelolaan keuangan desa secara detil di desa lubuk siam.
2. Masi kurangnya rasa jiwa gotong royong atau keikutsertaan masyarakat sehingga partisipasi masyarakat desa dalam menyelenggarakan proyek pembangunan pemerintah desa sering di upahkan.
3. Pemerintah desa lubuk siam sesuai dengan tahun 2013 dan tahun 2014 anggaran pendapatan lebih cendrung di gunakan untuk anggaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, tunjangan masyarakat, tunjangan hari besar keagamaan, tambahan penghasilan aparatur desa tambahan berdasarkan beban kerja dan belanja

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bantuan sosial yang mana anggaran tersebut yang digunakan mencapai 65% dari pendapatan desa sehingga pembangunan yang terselenggara hanya bisa diselenggara 35% saja dari pendapatan yang ada seharusnya yang mana anggaran tersebut sesuai Peraturan Bupati Kampar tahun 2016 anggaran untuk belanja penghasilan tetap atau operasional yang seharusnya mencapai 30% dan 70% untuk belanja desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan persoalan di yang dikemukakan di atas, menunjukan kurang efektifnya pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa sehingga berdampak kurang optimalnya pengelolaan keuangan desa untuk pembangunan masyarakat desa yang berbasis desa pemerintahan nasional. Dari latar belakang masalah di atas maka penulis bekeinginan untuk melakukan penelitian tentang:

“ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA LUBUK SIAM KECEMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yakni :

- a. Bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pembangunan Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar?
- b. Apa saja kendala dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pembangunan Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pembangunan Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pembangunan Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu administrasi publik.
2. Sebagai sumber tambahan informasi pendukung bagi penelitian selanjutnya dalam permasalahan yang sama.
3. Diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan sekaligus kemudian hari dapat dievaluasi terhadap Keuangan Desa kedepannya.
4. Bagi penulis untuk menemukan masalah dalam masyarakat serta dapat menjadi syarat guna memperoleh gelar keserjanaan (S1) ilmu administrasi di fakultas ekonomi dan sosial.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan terarah, penelitian ini ditulis dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai kerangka teori yang dijadikan pedoman dalam melakukan pembahasan penelitian, pandangan islam, kerangka pemikiran serta definisi konsep dan teknik pengukuran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini menguraikan tentang sejarah organisasi, struktur organisasi, aktifitas organisasi, serta visi dan misi organisasi.

BAB V : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini membahas hasil dari penelitian dan bagian pembahasan yang menginterpretasikan hasil dari analisis data.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari analisis dan pembahasan serta saran-saran yang diberikan berhubungan dengan pembahasan penelitian ini